



The Criminal Law Perspective of Consumer Protection on The Distribution of Packaged Drinking Water
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Air Minum Dalam Kemasan

Alisya Fahira

¹ Program Studi Ilmu Hukum

² Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ alisyfahira10@gmail.com

History:

Submitted: 29-07-2024

Revised: 29-07-2024

Accepted: 29-07-2024

Keyword:

AMDK; Consumer Protection; Processed Food.

Kata Kunci:

AMDK; Pangan Olahan; Perlindungan Konsumen.

Abstract

Processed food that does not have a distribution permit and contains incorrect labels is very detrimental to consumers. In reality, these two problems are found in several legal cases that have entered the court. Therefore, it is important to review from a criminal law perspective regarding legal protection for consumers. The aim of this research is to determine legal protection for consumers regarding the distribution and quality of bottled drinking water (AMDK), as well as law enforcement against business actors who do not fulfil their obligations in distributing and maintaining the quality of AMDK. This research uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications by analysis two related court decisions. The research results from the analysis of related court decisions show that consumer protection is still very weak and the deterrent effect of law enforcement has not fulfilled the sense of justice with only light sentences being imposed for business actors, namely five months and two months in prison.

Abstrak

Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar dan yang mencantumkan label yang tidak benar sangat merugikan bagi konsumen. Pada kenyataannya, kedua permasalahan tersebut ditemukan pada beberapa kasus hukum yang masuk ke dalam ranah pengadilan. Oleh karenanya penting untuk ditinjau dari perspektif hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran dan kualitas air minum dalam kemasan (AMDK), serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mengedarkan dan menjaga kualitas AMDK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menganalisa dua



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the

authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

putusan pengadilan yang terkait. Hasil penelitian dari analisis putusan pengadilan yang terkait memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen masih sangat lemah dan efek jera dari penegakan hukum belum memenuhi rasa keadilan dengan hanya dijatuhkan hukuman ringan bagi pelaku usaha yaitu lima bulan dan dua bulan penjara.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Air adalah unsur yang paling penting untuk kelangsungan hidup semua kehidupan di bumi. Dalam kehidupan saat ini, air minum merupakan kebutuhan utama yang sangat dibutuhkan tubuh bagi proses kehidupan manusia¹. Menjawab kebutuhan tersebut muncul bisnis atau usaha yang memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). AMDK merupakan bagian dari pangan olahan yang wajib memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam usaha atau bisnis, izin edar merupakan hal yang sangat penting. Izin edar merupakan persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan suatu produk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan:

“Setiap pangan olahan yang diproduksi didalam negeri atau yang diimpor untuk diperjualbelikan dalam kemasan eceran wajib mempunyai izin edar”.

Izin edar merupakan suatu persetujuan dari hasil penilaian pangan olahan yang dikeluarkan oleh Kepala BPOM. Izin edar dimaksud untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu produk untuk diperjualbelikan. Mulai dari mutu, bahan yang digunakan, hingga cara memproduksi sangat mempengaruhi diterbitkannya izin edar tersebut. Melalui BPOM, AMDK harus melalui serangkaian tahapan agar produk air minum dalam kemasan tersebut dapat memiliki izin edar, serta memastikan keamanan produk air minum dalam kemasan. Dengan adanya izin BPOM ini, dapat memberikan jaminan atas keamanan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak berbahaya bagi tubuhnya. Selain mempunyai izin edar, produk makanan atau minuman juga harus mencantumkan label. Label pangan menurut definisinya adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan,

¹ InfoSehat FKUI. “Konsumsi Air Demineral Jangka Panjang Tak Disarankan” fk.ui.ac.id. (2 Februari 2022) internet, 17 April 2024. <https://fk.ui.ac.id/infosehat/konsumsi-air-demineral-jangka-panjang-tak-disarankan/>

kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan². Label merupakan sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen. Melalui label, produsen dapat memberikan informasi, menawarkan, mempromosikan produknya sedemikian rupa agar memiliki daya tarik bagi konsumen³. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, menyatakan:

“Bahwa pemberian label pangan olahan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan olahan”.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan:

“Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Pencantuman label pada produk pangan olahan harus dicantumkan dengan jujur, jika mencantumkan keterangan label yang tidak sesuai atau tidak jujur, maka akan berakibat hukum bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab apabila sampai merugikan konsumen. Produk AMDK yang tidak memiliki izin edar dan mencantumkan label yang tidak benar, hal tersebut dapat merugikan konsumen. Konsumen perlu mendapatkan informasi yang sesuai fakta, jelas, dan lengkap tentang produk-produk makanan dan minuman yang mereka konsumsi⁴. Konsumen seringkali mengeluarkan biaya mahal untuk biaya rumah sakit karena menanggung risiko yang diderita yang mengancam kesehatan.

Dari penjelasan di atas, masih banyak produk pangan baik minuman ataupun makanan yang beredar di kalangan masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan yang tertera pada peraturan perundang-undangan, sangat jelas bahwa konsumen merupakan pihak yang paling dirugikan. Dalam penulisan ini, penulis menemukan kasus tentang AMDK pada dua Putusan Pengadilan yaitu:

² Administrator. *“Label Produk Pangan”* Dinaspangan.sumbarprov.go.id (2015) internet, 15 Oktober 2023. <https://dinaspangan.sumbarprov.go.id/details/news/370>

³ *Ibid.*

⁴ Aulia Rahman Hakim, *“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label”*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. Vol. 6 No. 2 (2020): 100.

1. Putusan Nomor 30/Pid/2016/PTTJK mengenai AMDK yang tidak memiliki izin edar; dan

2. Putusan Nomor 34/Pid.sus/2018/PN.Bli mengenai AMDK dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label.

Dua Putusan Pengadilan tersebut menarik untuk dibahas karena konsumen sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha termasuk izin edar dan pencantuman label. Terkadang pelaku usaha hanya asal memberikan pencantuman label, semata-mata hanyalah untuk promosi agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Pengetahuan konsumen yang masih rendah tentang izin edar dimanfaatkan oleh segelintir pelaku usaha dengan mengedarkan produk nya tanpa izin edar terhadap produk yang sudah ada izin edarnya, serta kurangnya kesadaran konsumen dalam memastikan produk yang aman dengan membaca keterangan pada label.

Adapun pembahasan yang dibuat oleh penulis bukanlah duplikasi atau plagiat dari karya tulis yang ditulis peneliti lain, namun merupakan karya asli peneliti. Hal ini juga karena peneliti belum menemukan penelitian atau penelitian serupa yang membahas mengenai Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Peredaran Air Minum Dalam Kemasan.

1. Penelitian berupa Skripsi yang dilakukan oleh Novri Dimas Pamory di Universitas Lampung pada tahun 2017 dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar” penelitian ini membahas tentang Penegakan hukum terhadap air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan harus dilaksanakan dengan baik sehingga dapat melindungi hak sebagai konsumen. Namun demikian masih terdapat masalah dan hambatan dalam penegakan hukum oleh BBPOM, karena beberapa produsen air minum dalam kemasan masih banyak yang melanggar dan lalai untuk melakukan pendaftaran Air Minum Dalam Kemasannya.

2. Penelitian berupa Jurnal yang dilakukan oleh Marhadi Hasibuan di Universitas Udayana pada tahun 2020 dengan judul “Akibat Hukum Bagi Produsen Air Minum Dalam Kemasan Yang Mencantumkan Label Menyesatkan” penelitian ini membahas tentang mengenai kejahatan terhadap konsumen yang sudah di atur dalam undang-undang, namun dalam regulasinya masih ada kekaburan norma yang membuat tidak terjaminnya kepastian hukum bagi konsumen akibat dari produk air minum yang menyesatkan bagi konsumen, sehingga diperlukan pembaharuan hukum.

2. Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran air minum dalam kemasan berdasarkan studi kasus?
- 2) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam peredaran dan kualitas AMDK?

3. Metode Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan studi kasus dengan menerapkan pendekatan terhadap perundang-undangan. Data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menjabarkan data-data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Lalu diuraikan untuk mendapatkan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Putusan Pengadilan Tentang AMDK Tanpa Izin Edar dan Label Yang Menyesatkan.

a) Analisis Studi Putusan Nomor 30/Pid/2016/PTTJK.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 30/Pid/2016/PTTJK, tertanggal 4 Juni 2015, saksi Jazari Alfaridi dan Arditoto dari Balai Besar POM Bandar Lampung melakukan operasi penertiban di ARQUAna, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dan menemukan pangan olahan kemasan tanpa izin edar. Terdakwa, penanggung jawab produksi dan penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek ARQUAna, mengklaim memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Namun, putusan pengadilan menyatakan bahwa AMDK merek ARQUAna memiliki nomor pendaftaran fiktif, melanggar Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan pangan olahan yang dibuat di dalam negeri tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 6 (enam) galon Arquana kemasan plastik 19 Liter;
 - 6 (enam) dus Arquana kemasan plastik 240ml No. Registrasi MD. 249108001037;
 - Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan putusan di atas yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada kasus AMDK tanpa izin edar tersebut maka bila ditinjau dari asas hukum pidana adalah sebagai berikut.

1. Asas Legalitas, merupakan suatu tindakan dapat menjadi suatu tindakan hukum bila ada aturan yang dilanggarnya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

2. Asas Perlindungan. Hukum perlindungan konsumen berperan signifikan dalam pencegahan kasus pelanggaran konsumen (Soleh, 2020). Pada putusan di atas, pelaku usaha melakukan pelanggaran karena menjual produk AMDK tanpa izin edar. Bentuk tindak pidana merupakan kasus yang melawan hukum, karena mengancam keselamatan konsumen saat membeli produk tersebut. Maka, perlu adanya perlindungan konsumen agar hak-hak konsumen dapat terlindungi. Pemerintah juga membentuk BPN untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

3. Asas Wilayah atau Teritorial, suatu negara harus memberikan jaminan keamanan hukum di wilayahnya serta berhak untuk menjatuhkan pidana terhadap siapapun yang bersalah. Pasal 4 UU KUHP yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Produk pangan yang didistribusikan harus mendapat persetujuan dari BPOM untuk dapat didistribusikan di wilayah Indonesia. Dalam kasus ini, petugas bertindak untuk mengatasinya. Ditemukan pangan olahan tanpa izin edar yaitu produk AMDK. Pelanggaran tanpa izin edar tersebut terjadi di wilayah sendiri sehingga harus diberlakukan tindak pidana.

Dalam persidangan terbukti bahwa kode registrasi yang tercantum pada produk AMDK tersebut merupakan nomor fiktif. Pelaku usaha AMDK mencetak nomor izin edar fiktif

diprodukannya agar membuat konsumen percaya bahwa produk tersebut memiliki lisensi. Kode MD adalah perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga, atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib memiliki sertifikasi MD yang diterbitkan oleh BPOM RI⁵. Pencantuman nomor izin edar pangan olahan produk dalam negeri harus diawali dengan tulisan “BPOM RI MD” yang diikuti dengan digit angka dan pencantuman nomor izin edar pangan olahan. Produk impor harus diawali dengan tulisan “BPOM RI ML” yang diikuti dengan digit angka⁶.

Izin edar merupakan hal yang wajib dimiliki bagi setiap produk pangan olahan yang beredar di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang menyatakan bahwa setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar⁷.

Pada putusan ini, terdakwa dikenakan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:

“pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)”.

Pasal 91 ayat (1) UU Pangan:

“(1) dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar”.

⁵ Chendy, “Fasilitasi Sertifikasi MD”, disperindag.jogjaprov.go.id (17 Juni 2021) Internet, 23 Februari 2024 <https://disperindag.jogjaprov.go.id/v3/fasilitasi-sertifikasi-md-berita-f9028faec74be6ec9b852b0a542e2f39.asp#:~:text=Sertifikasi%20MD%20adalah%20perizinan%20berupa,yang%20diterbitkan%20oleh%20BPOM%20RI.>

⁶ Istana UMKM, “Label Pangan”, istanaumkm.pom.go.id. Internet, 23 Februari 2024 <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/label>

⁷ Badan POM, “Kini Urus Izin Edar Badan POM Lebih Mudah dengan E-Registrasi”, [pom.go.id](https://www.pom.go.id) (26 Agustus 2019) Internet, 23 Februari 2024 <https://www.pom.go.id/berita/kini,-urus-izin-edar-badan-pom-lebih-mudah-dengan-e-registrasi>

Pada penjelasan Pasal di atas, sudah jelas terdakwa melanggar ketentuan mengenai pangan olahan, yaitu dengan sengaja mengedarkan pangan olahan yang dibuat di dalam negeri tanpa izin, adapun kode registrasi yang tercantum pada produknya adalah nomor izin edar fiktif. Dalam hal ini, konsumen dirugikan karena kualitas dari pangan tanpa izin edar tersebut tidak terjaga dan diragukan.

b) Analisis Studi Putusan Nomor 34/Pid.sus/2018/PN.Bli.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.sus/2018/PN.Bli. pada hari Kamis 28 Desember 2017 bertempat di CV. Tirta Taman Bali Banjar Uma Anyar, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Terdakwa secara sengaja memuat keterangan yang tidak benar alias hoaks sebagaimana yang termuat pada kardus Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk NONMIN ukuran 240ml, 508ml, 600ml, 1500ml.

- Ia terdakwa adalah pelaku usaha eceran minuman tidak beralkohol dan Industri air minum dan air mineral berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Kantor Pelayanan Perizinan Nomor: 62/5106/SIUP-PM/VI/PMDN/PERDG/2016 tanggal 30 Juni 2016, dengan nama perusahaan CV. Tirta Taman Bali.
- Terdakwa meneruskan usaha orang tuanya atas nama (Almarhum), telah mengecerkan produknya via merek Nonmin kepada masyarakat dengan tulisan “manfaat mengkonsumsi air minum murni merek Nonmin pada kardus kemasan air minum ukuran 240ml, 508ml, 600ml, 1500ml seperti melepaskan dahaga dan menyehatkan tubuh, dan sebagainya.
- Pencantuman manfaat mengkonsumsi produk melalui merek Nonmin pada kardus kemasan air minum: ukuran 240ml, 508ml, 600ml, 1500ml tidak didasarkan pada penelitian ilmiah bahwa air minum dalam kemasan merek Nonmin mengandung khasiat seperti obat:
- Bahwa maksud dan tujuan dicantumkannya “manfaat mengkonsumsi air minum murni merek Nonmin” pada kardus kemasan air minum tersebut adalah bahasa marketing untuk mengiklankan air minum merek Nonmin sehingga konsumen tertarik membeli air minum tersebut.

Dalam kasus ini, Penuntut Umum yang bertugas mengajukan 9 saksi untuk didengar keterangannya. Selain saksi, Penuntut Umum menghadirkan 2 ahli. Atas

keterangan kedua ahli tersebut, terdakwa membenarkan, lalu didengarkan keterangan 1 ahli yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagai berikut.

Pasal 144 Jo Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label” sebagaimana dakwaan alternatif ke 3 (tiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ratusan kardus air minum merek Nonmin berukuran 600ml, 240ml, 1500ml, 508ml, dan satu lembar nota pembelian.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Kasus tersebut ditinjau dari asas hukum pidana maka pembahasannya mencakup beberapa poin:

1. Asas legalitas. Pelaku usaha jelas melakukan pelanggaran Pasal 2 PP tentang Label dan Iklan Pangan, bahwa pencantuman label harus ditulis secara tegas agar masyarakat dapat mudah mengerti. Mereka juga melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Label dan Iklan Pangan bahwa klaim atas produk yang tertulis pada label harus didukung oleh bukti ilmiah. Dalam persidangan terbukti bahwa pencantuman klaim penyembuhan penyakit pada AMDK Nonmin hanya berdasarkan turun temurun. Pencantuman manfaat pada kemasan tersebut tidak didasarkan pada penelitian ilmiah, sehingga klaim-klaim tersebut belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Asas Wilayah atau Teritorial. Suatu negara harus memberikan jaminan keamanan hukum di wilayahnya serta berhak untuk menjatuhkan pidana terhadap oknum yang bersalah. Produk yang akan diedarkan wajib mencantumkan label pada kemasannya. Pencantuman

label bertujuan agar memberikan informasi mengenai produk tersebut kepada konsumen. Pada kasus di atas, terdakwa dengan sengaja memberikan keterangan palsu pada produknya. Pelanggaran tanpa izin edar tersebut terjadi di wilayah sendiri sehingga harus diberlakukan tindak pidana.

3. Asas Perlindungan. Pada kasus di atas, pelaku usaha melakukan pelanggaran yaitu mencantumkan informasi tidak benar yang melawan hukum, karena mengancam keselamatan konsumen saat membeli produk tersebut. Maka, perlu adanya perlindungan konsumen agar hak-hak konsumen dapat terlindungi. Pemerintah juga membentuk BPKN untuk meningkatkan kinerja dalam melindungi hak-hak konsumen.

Pencantuman informasi yang tidak benar pada produk AMDK dapat menyesatkan konsumen, karena konsumen sangat bergantung sepenuhnya pada label produk untuk informasi. Berdasarkan Pasal 96 UU Pangan, pencantuman label bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat. Posisi konsumen menjadi lemah karena mereka hanya mengandalkan informasi dari pelaku usaha pada pencantuman label. Karena proses produksi dari awal sampai akhir hasil produk tersebut dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun. Tidak adanya bukti-bukti ilmiah bahwa AMDK Nonmin tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit sangat jelas melanggar Pasal 6 ayat (1) PP Label dan Iklan Pangan:

(1) "Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan".

Klaim atau pernyataan yang menyesatkan pada label dapat mengakibatkan tidak terjaminnya asas perlindungan konsumen. Pelanggaran terhadap label tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen sehingga sejumlah asas menjadi tidak terpenuhi. Pada putusan di atas, terdakwa dikenakan Pasal 144 Jo Pasal 100 ayat (2) UU Pangan. Karena, putusan ini berhubungan dengan sanksi pidana dalam UU Pangan. Pasal 144 UU Pangan:

"setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

Pasal 100 ayat (2) UU Pangan:

(2) “Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label”.

Pada penjelasan pasal di atas, sudah jelas terdakwa melanggar ketentuan mengenai pangan olahan, yaitu dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label. Unsur-unsur pada Pasal 144 yaitu, setiap orang. Setiap orang disini yaitu pelaku usaha yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu dengan sengaja, maksud dengan sengaja yaitu mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan tersebut. Label memiliki fungsi yang penting, sebagai sarana komunikasi mengenai produk kepada konsumen.

Berharap, terus dilakukan penerapan mengenai label agar meminimalisir ketidaksesuaian pada label.

2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Peredaran dan Kualitas AMDK.

Penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk upaya sebagai penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana yaitu sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi⁸. Kebijakan kriminal merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi kejahatan atau tindak kriminal yang terjadi maka perlu adanya kerjasama yang baik antara aparat-aparat penegak hukum yang berkompeten serta dukungan dari masyarakat yang dianggap cukup berpengaruh. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban.

Pelaku usaha yang menyalahgunakan tindak usahanya harus diberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada, agar memberikan efek jera kepada para pelaku usaha. Terkadang, hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan yang tertera di peraturan, pelaku usaha diberikan hukuman ringan. Sehingga membuat pelaku usaha tidak

⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, “Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 1 (2019): 26.

takut atau tidak jera akan hukuman tersebut, yang berpotensi pelaku usaha akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan⁹. *Ultimum remedium* juga dikatakan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa, hal tersebut dimaksudkan supaya masyarakat tidak selalu mengandalkan jalur pidana sebagai penyelesaian masalah mereka, masih ada cara lain yang dapat mereka tempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dapat diselesaikan melalui upaya hukum lain seperti cara kekeluargaan, negosiasi, mediasi, ataupun hukum administrasi. Hendaknya jalur tersebut dilalui terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menempuh hukum secara pidana. *Ultimum remedium* dapat ditempuh apabila jalur hukum lainnya tidak dapat menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumennya. Oleh karena itu, penetapan sanksi pidana harus dilakukan secara terukur dan berhati-hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan hak konstitusional dan hak asasi manusia seorang individu dan sebagai warga negara¹⁰.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku usaha pada kedua putusan tersebut yaitu pidana penjara selama 5 (lima bulan) dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku pada kedua putusan tersebut bernilai sangat rendah. Pertama, ancaman pidana denda pada Pasal 142 UU Pangan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan Pasal 144 UU Pangan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah), seharusnya hakim juga mempertimbangkan ancaman maksimal pidana penjara dan denda agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu jauh antara ancaman maksimal pidana penjara dan denda yang telah dirumuskan dengan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan. Kedua, Dalam hal ini pelaku menjalankan kegiatan usahanya bertujuan untuk mencari keuntungan. Apabila keuntungan yang didapatkan oleh pelaku selama menjalankan kegiatan usahanya yang melanggar ketentuan dalam Pasal 142 dan 144

⁹ Beby Suryani Fitri dkk, "Asas *Ultimum Remedium*/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 4 No. 1 (2021): 75.

¹⁰ Sheila Maulida Fitri, "Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 1 (2020): 20.

UU Pangan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh hakim, maka sangat memungkinkan pidana penjara dan denda tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku . Oleh karena itu, maka perlu diberikan efek jera kepada para pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Teori efek jera merupakan dasar penjatuhan hukuman untuk memberikan efek jera agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari. Teori ini berpendapat bahwa hukum pidana sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pemberian efek jera bertujuan mencegah seseorang yang sudah dihukum kembali melakukan kejahatan di kemudian hari, serta sebagai pencegah bagi orang yang ingin melakukan tindak pidana.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan . Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang bersifat melindungi subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Perlindungan terhadap konsumen yaitu, jika konsumen mengalami permasalahan mengenai pangan, baik dari izin edar atau terdapat label yang tidak benar, konsumen dapat melapor kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dengan cara melakukan pengaduan sistem online. Dapat juga melapor kepada Layanan BPOM dengan cara konsumen yang menghadapi masalah terkait izin edar atau label yang tidak benar dapat melapor kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melalui sistem pengaduan online di website <http://pelayanan.ylki.or.id>. Dapat juga melapor kepada Layanan BPOM dengan cara mendaftar via website, melalui email, dan melalui SMS / WhatsApp.

Dengan adanya layanan pengaduan tersebut, konsumen dapat memanfaatkan dan membantu kerja pemerintah pada setiap penegakkan hukumnya.

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen masih sangat lemah dengan konsumen sering menjadi objek aktivitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan maksimal. Pelaku usaha menekan biaya melalui peredaran produk tanpa izin edar dan iklan yang menyesatkan, tanpa memikirkan kesehatan dan keselamatan konsumen yang sangat bergantung pada lembaga pemerintah untuk memastikan kualitas produk. Di sisi lain, bentuk keadilan belum terlihat pada penegakan hukum dengan hukuman ringan bagi pelaku usaha yang hanya mendapat lima

bulan dan dua bulan penjara. Hakim seharusnya mempertimbangkan ancaman maksimal pidana penjara dan denda untuk menghindari ketimpangan dan memberikan efek jera yang efektif, mencegah pelaku mengulangi kesalahan dan orang lain melakukan tindak pidana serupa di masa depan.

Disarankan agar instansi terkait lebih sering melakukan inspeksi mendadak secara acak terhadap pangan olahan, khususnya AMDK tanpa izin edar dan label yang tidak sesuai. Serta mendorong penggunaan barcode yang terhubung dengan data registrasi BPOM untuk memudahkan konsumen memverifikasi izin edar produk. Selain itu, hakim sebaiknya tidak hanya berlandaskan hukum positif tetapi juga mempertimbangkan secara menyeluruh kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Pemerintah juga disarankan untuk memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha, termasuk izin edar, pencantuman label kemasan, izin sertifikasi halal, serta mengadakan sosialisasi berkala tentang pentingnya izin edar dan pencantuman label yang benar dan tidak menyesatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, F., Rohmanuddin, T.N., Sulistijono, S., Susanti, D., Nurdiansyah, H., & Ramadhani, M. (2023). Upaya Sertifikasi Halal Produk Minuman Pada UMKM Untuk Mempermudah Kewirausahaan Mandiri. *Sewagati* 7(4), 507-514. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.531>
- Administrator. "Label Produk Pangan" Dinas pangan.sumbaprovo.go.id (2015) diakses pada 15 Oktober 2023. <https://dinas pangan.sumbaprovo.go.id/details/news/370>
- Adolong, P. (2020). "Pemberlakuan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Akibat Melakukan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan", *Lex Et Societatis*. 8(1).
- Agustini, S. (2017). "Harmonisasi Standar AMDK Menurut SNI dan Standar Internasional", *Indonesian Journal of Industrial Research* 9(2).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Kini Urus Izin Edar Badan POM Lebih Mudah dengan E-Registrasi", pom.go.id (26 Agustus 2019) Internet, 23 Februari 2024 <https://www.pom.go.id/berita/kini,-urus-izin-edar-badan-pom-lebih-mudah-dengan-e-registrasi>

- Beby S. F, dkk. (2021). "Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1).
- Chendy, "Fasilitasi Sertifikasi MD", *disperindag.jogjaprovo.go.id* (17 Juni 2021) Internet, 23 Februari 2024 <https://disperindag.jogjaprovo.go.id/v3/fasilitasi-sertifikasi-md-berita-f9028faec74be6ec9b852b0a542e2f39.asp#:~:text=Sertifikasi%20MD%20adalah%20perizinan%20berupa,yang%20diterbitkan%20oleh%20BPOM%20RI>.
- Daliwu, S. (2021). "Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pangan". *Jurnal Education and Development*, 9(2).
- Fitri, S.M. (2020). "Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 2(1).
- Hakim, A. R. (2020). "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. 6(2).
- Hukumonline, Tim. "5 Asas-Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Baru", *hukumonline.com* (12 Januari 2023) internet, 25 April 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-lt62cb7d58e9538/?page=2>
- InfoSehat FKUI. "Konsumsi Air Demineral Jangka Panjang Tak Disarankan" *fk.ui.ac.id*. (2 Februari 2022) Internet, 17 April 2024. <https://fk.ui.ac.id/infosehat/konsumsi-air-demineral-jangka-panjang-tak-disarankan/>
- Kusumasari, Diana. (2023). "Ancaman Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Membuat Iklan Menyesatkan". *Hukumonline.com*, (1 Mei 2012) internet, 25 April 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penipuan-apakah-termasuk-pidana-lt4f7f4e348f6b3/>
- Lestari, T. (2020). "Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen". *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. 11(1).
- Riyanto, Agus. (2023). *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?* Internet, 11 Desember 2023 <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>
- Situmeang, S.M.T. (2019). "Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Res Nullius Law Journal*, 1(1).
- Soleh, M.F. (2020). "Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. Undang". *Jurnal Hukum*, (1).

- TC-SAP. "Perhatikan Izin Edar Bagi Air Minum Dalam Kemasan" Prolegal.id. (25 Juli 2018) Internet, 15 Oktober 2023. <https://prolegal.id/perhatikan-izin-edar-bagi-air-minum-dalam-kemasan/>
- Istana UMKM, "Label Pangan", istanaumkm.pom.go.id (23 Agustus 2019) Internet, 24 Februari 2024 <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/label>
- Zaini, Z. (2019). "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan". *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2).